

PERAN LEMBAGA CIVIL SOCIETY AGAINST VIOLENT EXTREMISM DAN PEACE GENERATION DALAM PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK AKIBAT AKSI TERORISME (STUDI KASUS TAHUN 2000-2004)

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY AGAINST VIOLENT EXTREMISM AND PEACE GENERATION IN PREVENTING OF POTENTIAL CONFLICT DUE TO ACTS OF TERRORISM (CASE STUDY IN 2000-2004)

Nanda Putri Pratiwi¹, Ichsan Malik², Bayu Setiawan³

PROGRAM STUDI DAMAI DAN RESOLUSI KONFLIK, UNIVERSITAS PERTAHANAN
(nandapratii.94@gmail.com, ichsanmalik@gmail.com, bayu.setiawan@gmail.com)

Abstrak - Penanganan korban kekerasan, khususnya aksi terorisme penting untuk disorot secara lebih komprehensif. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal tersebut akan berpotensi pada munculnya bibit-bibit konflik baru di masa yang akan datang. Hal ini menjadi krusial karena faktanya penanganan terhadap korban aksi terorisme oleh pemerintah belum dilakukan secara optimal. Oleh karena itu, untuk membantu memenuhi peran tersebut, dibutuhkan partisipasi masyarakat di kalangan akar rumput. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation* dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme (Studi Kasus Tahun 2000-2004). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan dalam penelitian ini meliputi; (1) penanganan korban yang kurang optimal dari pemerintah sangat berpotensi terhadap munculnya perilaku balas dendam oleh para korban aksi terorisme sehingga berpotensi menjadi pelaku konflik; (2) lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation* secara aktif dapat membantu mengisi peran pemerintah yang kurang optimal dalam menangani dan memulihkan korban aksi terorisme. Penelitian ini berimplikasi terhadap upaya dalam pencegahan potensi konflik dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan perdamaian positif. *Novelty* dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan proses transformasi korban termasuk juga mendeskripsikan indikator-indikator dari *victim*, *survivor*, dan *leader* yang menjadi tahapan dalam transformasi korban konflik.

Kata Kunci: aksi terorisme, korban konflik, pencegahan konflik, peran lembaga, potensi konflik,

Abstract - *The handling of victims of violence, especially acts of terrorism is important to be highlighted more comprehensively. If not handled properly, this will potentially lead to the emergence of new conflicts in the future. This becomes crucial because in fact the handling of victims of terrorism by the government has not been carried out optimally. Therefore, to help fulfill this role, community participation at the grassroots level is needed. The purpose of this study was to determine the role of the Civil Society Against Violent Extremism and Peace Generation Institutions in Preventing Potential Conflicts Due to Terrorism Actions (Case Study in 2000-2004). This research uses a qualitative method with a case study approach. Findings in this study include; (1) the less optimal handling of victims from the government has the potential for the emergence of acts of revenge by victims of acts of terrorism so that they have the potential to become perpetrators of conflict; (2) Civil Society Against Violent Extremism and Peace Generation can actively help fill the government's less than optimal role in handling and recovering victims of terrorism. This research has implications for efforts to prevent*

¹ Prodi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

² Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

³ Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan.

potential conflicts and is a first step in bringing about positive peace. Novelty in this study, researchers explain the process of transformation of victims, including describing indicators of victims, survivors, and leaders who are the stages in the transformation of victims of conflict.

Keywords: acts of terrorism, conflict prevention, potential conflict, role of civil society organization, victims of conflict

Pendahuluan

Indonesia melalui keanekaragaman suku, bahasa, budaya, dan agama, menjadikan Indonesia sebagai lahan subur berkembangnya *violence extremism* yang bisa mengarah pada terorisme. Hal ini juga yang memicu Indonesia menjadi daerah yang rawan dengan konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Berdasarkan data *Violence Conflict on Indonesian Studies (ViCIS)* yang didapat dari Keputusan Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menerangkan bahwa dimulai dari tahun 1998 sampai 2012 terjadi 135.000 konflik komunal yang terjadi di enam belas provinsi di Indonesia.⁴ Sedangkan khusus untuk kasus terorisme sendiri, data yang ditunjukkan dari Pusat Kajian Konflik Sosial dan Radikal Terorisme Universitas Indonesia tahun 2015, sejak tahun 2010-2015 telah

mencapai lebih dari 250 kasus terjadi aksi terorisme di Indonesia. Aksi-aksi terorisme ini telah membunuh dan menghilangkan nyawa masyarakat Indonesia sebanyak 360 jiwa sehingga sampai saat ini aksi terorisme masih menjadi ancaman bagi keamanan nasional Indonesia.⁵

Maraknya kasus *violence extremism* yang condong mengarah pada aksi terorisme ini menjadi salah satu bentuk ancaman nyata. Ancaman nyata yang mampu memporak-porandakan kenyamanan masyarakat Indonesia ini bisa berasal dari internal maupun eksternal negara. Dalam dekade terakhir, aksi terorisme dinilai mampu menghambat Indonesia dalam memenuhi kepentingan nasional, seperti membahayakan kedaulatan negara, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan

⁴ Kedeputusan Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, *Strategi dan Pedoman Pelaksanaan Program Counter Violent Extremism (CVE) dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia “Membangun Masa Depan Indonesia Tanpa Kekerasan dan Toleran*, (Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, 2018), hlm. 5.

⁵ Data Serangan Terorisme di Indonesia, Pusat Studi Terorisme dan Konflik Sosial, Universitas Indonesia, Desember 2015.

memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, kini *violence extremism* menjadi salah satu isu sentral dalam keamanan nasional karena mampu memperkuat jaringan globalnya⁶.

Membahas tentang konflik, maka setidaknya ada dua aspek yang menjadi sorotan, yaitu pelaku konflik dan korban konflik. Konflik kekerasan yang dilakukan oleh pelaku aksi terorisme ini mampu melahirkan korban dengan skala yang cukup besar. *Violence extremism* digunakan sebagai ultimatum paling ampuh yang mampu menghasilkan ketegangan dan kecemasan yang bergejolak sehingga menimbulkan prasangka dari masyarakat terkait kemampuan pemerintah dalam penanganannya. Tujuan para pelaku konflik ini ialah untuk membuat masyarakat menjadi panik, trauma dengan tempat umum, dan oleh karena itu mampu menjadi sorotan seluruh lapisan masyarakat.

Tak segan pula para pelaku aksi terorisme menciptakan keresahan kepada masyarakat berupa konflik

horizontal antara golongan atau pemeluk agama yang berbeda. Kerusuhan-kerusuhan berdasarkan sentimen agama yang merebak di antara masyarakat sipil menjadi konflik horizontal yang berkepanjangan. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama pada masyarakat yang berbeda golongan, agama, atau warga negara asing yang menjadi sasaran aksi terorisme⁷. Sebagian dari golongan masyarakat menjadi geram karena merasa agamanya dicoreng, disalahgunakan sehingga menimbulkan stigma negatif dalam masyarakat Indonesia termasuk juga dunia internasional.⁸

Sementara itu, isu yang diangkat oleh media mengenai aksi terorisme lebih banyak mengangkat sudut pandang pelaku dibandingkan korban.⁹ Padahal, sudut pandang korban ini sangat perlu untuk ditampilkan karena korban merupakan individu yang juga sekaligus bisa menjadi pelaku konflik. Korban merasakan dampak negatif yang cukup

⁶ Kementerian Pertahanan, *Buku Putih Pertahanan Negara*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015), hlm. 39.

⁷ P. R., Golose, *Deradikalisme Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014).

⁸ Aeps Sonjaya, "Data dan Kasus Terorisme Peledakan Kasus Bom Thamrin" dalam <http://repository.unpas.ac.id/28118/6/11.BAB%20III.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2019.

⁹ Nunung Prajarto, "Terorisme dan Media Massa : Debat Keterlibatan Media", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. 1, 2004, hlm. 44.

banyak, diantaranya cacat dan luka fisik, kehilangan sanak saudara, serta bisa juga berdampak pada kehilangan pekerjaan. Hal ini yang kemudian membuat korban akan melibatkan dirinya dalam konflik dengan melakukan penyerangan atau pembalasan dendam sehingga korban bisa saja bertransformasi menjadi pelaku konflik¹⁰.

Pada dasarnya, para korban konflik ini hanyalah masyarakat awam yang secara tidak sengaja menjadi korban atas serangan para pelaku yang tidak bertanggungjawab. Dalam posisi tersebut, korban dihadapkan dengan kondisi luka fisik dan luka psikologis yang membuat korban menerima banyak sekali dampak negatif. Secara fisik, luka mereka sudah tentu harus disembuhkan dalam waktu cukup lama. Sedangkan di sisi yang lain, akibat dari luka tersebut membuat karier korban semakin terhambat sehingga berkonsekuensi juga terhadap menurunnya penghasilan yang didapat. Dilihat dalam sudut pandang mentalnya, korban pasti mengalami trauma psikologis. Emosi korban tidak terkendali, sering berguncang tak pasti,

muncul ketakutan ekstrim, perasaan korban tidak menentu, dan kurangnya kepercayaan diri.¹¹ Pada akhirnya, akibat fungsional fisik yang mengalami penurunan membuat pola hidup korban menjadi berubah.

Peneliti mencoba menguraikan rangkaian bom di Indonesia sejak tahun 2000-2004. Di tahun 2000 terjadi tiga kali ledakan bom, pertama di Kedutaan Filipina yang menewaskan dua orang dan 21 orang luka-luka, dan yang kedua di Kantor Bursa Efek Jakarta. Ketiga, bom meledak secara beruntun di hari Natal di Jakarta, Batam, Sukabumi, Bekasi, Pematang Siantar, Mataram, Medan, dan Pekanbaru. Selanjutnya di tahun 2001, terjadi empat ledakan bom di berbagai tempat berbeda. Pertama, ledakan bom terjadi di bulan Juli di kawasan Kalimantan, tepatnya di beberapa gereja yaitu Huria dan Santa Anna yang menewaskan lima orang. Masih di bulan yang sama, terjadi lagi ledakan bom di Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, Semarang. Beberapa bulan kemudian, terjadi lagi ledakan bom di Plaza Atrium Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya

¹⁰ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017).

¹¹ Kent Layne Oods & Thomas C. Wiegler, "Terrorist and Victim: Psychiatric and

Physiological Approaches from a Social Science Perspective", *Journal Terrorism*, Vol.8 No. 1, 1986, hlm. 18

ledakan bom terjadi lagi di Sekolah Internasional Australia, Pejaten, Jakarta Selatan. Terakhir, terjadi juga ledakan bom di restoran KFC Makassar. Di tahun 2002, terjadi peristiwa ledakan bom yang sangat kuat di Bali, tepatnya di Jalan Legian. Dampak dari peristiwa ledakan Bom Bali ini menewaskan lebih dari 200 manusia, dan hampir 500 orang lebih mengalami luka-luka. Selanjutnya di tahun 2003 ada tiga ledakan bom di beberapa wilayah yaitu Markas Besar Polri Jakarta, Bandara Soekarno Hatta, dan JW Marriot Kuningan. Kemudian di tahun 2004 juga terjadi beberapa ledakan bom di berbagai wilayah, seperti di Palopo Sulawesi, di Kedutaan Australia Kuningan, dan di Gereja Immanuel Kota Palu.¹²

Pasca terjadinya peristiwa ledakan bom tersebut telah memunculkan banyak korban jiwa, perasaan kehilangan rasa aman, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, timbulnya rasa takut di masyarakat, beserta trauma psikis seperti amarah yang tinggi, dendam, benci, serta antipati, maka dapat menghambat

tercapainya kesejahteraan umum.¹³ Namun permasalahannya adalah pada saat terjadi ledakan bom, masyarakat umum yang menjadi korban dalam aksi terorisme ini seringkali terabaikan dan tampaknya penanganannya pun masih belum menjadi perhatian oleh pihak-pihak lain termasuk pemerintah. Puluhan nyawa hilang, ratusan keluarga menderita karena kehilangan sanak saudaranya dan tidak sedikit pula korban yang mengalami cacat dan harus berobat secara rutin.¹⁴ Menyadari begitu banyaknya dampak negatif yang timbul oleh aksi terorisme serta dampak yang dirasakan masyarakat langsung menjadi tugas pemerintah untuk cepat mencari solusi terhadap pemberantasan aksi terorisme khususnya dalam penanganan korban sebagai bentuk upaya pencegahan potensi konflik di masa mendatang.

Semestinya, ada tiga hal yang harus diperhatikan terkait kepentingan korban *violence extremism* diantaranya adalah hak korban atas perlindungan dan pemulihan, kebenaran, serta keadilan

¹² Yusmadi, "Ini Rentetan Teror Bom di Indonesia Sejak Tahun 2000", dalam <https://aceh.tribunnews.com/2016/01/15/ini-rentetan-teror-bom-di-indonesia-sejak-tahun-2000>, diakses pada 30 Agustus 2019.

¹³ Hans Jorg Albrecht & Michael Kilchling, "Victim of Terrorism Policies: Should Victim of Terroris

be Treated Differently?", *European Journal on Criminal Policy and Research*, Vol. 13, No. 1-2, 2007, hlm. 49.

¹⁴ Marilyn Lewis Lanza, "Victims of International Terrorism", *Journal of Mental Health Nursing*, Vol. 8, No. 2, 2009, hlm. 95-107.

yang harus menjadi pondasi dalam menyelesaikan kasus ini.¹⁵ Menanggapi hal tersebut, sudah selayaknya negara menjamin akan terlindunginya korban dan terpenuhinya hak-hak para korban. Jaminan itu bukan hanya melindungi kebutuhan fisik tapi juga keamanan pribadi yang mencakup pelayanan terkait pemulihan korban. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pelayanan medis seperti bantuan rehabilitasi sosial dan psikologis, terkhusus juga salah satunya adalah kompensasi atau ganti rugi oleh negara.¹⁶ Mengenai hal tersebut pemerintah belum maksimal dalam memberikan kompensasi seperti halnya dalam memberikan modal usaha untuk membantu para korban agar bisa *survive* kembali dari peristiwa traumatis.

Menanggapi hal tersebut, sudah selayaknya negara menjamin akan terlindunginya korban dan terpenuhinya hak-hak para korban. Jaminan itu tidak hanya pada perlindungan fisik atau keamanan diri pribadi, namun juga

mencakup layanan pemulihan baik secara fisik maupun psikologis. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan layanan medis seperti bantuan rehabilitasi sosial dan psikologis, termasuk juga salah satunya adalah kompensasi atau ganti rugi oleh negara. Mengenai hal tersebut pemerintah belum maksimal dalam memberikan kompensasi seperti halnya dalam memberikan modal usaha untuk membantu para korban agar bisa *survive* kembali dari peristiwa traumatis.

Perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak terhadap korban aksi terorisme menjadi penting. Akan tetapi, regulasinya masih terfokus pada pelaku aksi terorisme namun belum memberikan perhatian untuk para korbannya.¹⁷ Perhatian yang diberikan dari pemerintah maupun publik kepada korban masih bersifat sementara, atau dengan kata lain hanya diberikan sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi.

Tertuangnya hak-hak korban dalam undang-undang tentu saja belum

¹⁵ Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia dalam "Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual", *Prosiding Konferensi III*, Oktober 2017.

¹⁶ Universitas Udayana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam "Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme", November 2016.

¹⁷ A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi & I Nyoman Darma Yoga, "Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayama*, Vol. 41, No. 2, 2019, hlm. 53.

menjamin didapatkannya perlindungan yang sesungguhnya, telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak korban.¹⁸ Apalagi pemberian hak-hak yang mengedepankan hak asasi manusia (HAM) baik kepada tersangka maupun korban belum juga terlaksana dengan baik sehingga perlindungan hukum terhadap korban hanyadesiderata terbesar bagi korban berbeda dari realitas yang ada.¹⁹ Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, hak dan kebutuhan yang melibatkan dana dan fasilitas pun masih sulit didapatkan. Oleh karena itu, muncul adanya kelemahan-kelemahan dalam produk peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik mengenai perlindungan atas korban tersebut.²⁰

Dalam menyediakan perlindungan, pemberian dukungan, dan pemberdayaan terhadap korban, pada dasarnya terdapat tiga aktor yang sangat

penting, yaitu: negara sebagai aparat yang berwenang, Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai penyedia layanan masyarakat, dan komunitas di kalangan masyarakat.²¹ Kehadiran ketiga aktor penting sebagai pihak yang bertanggung jawab pada pemenuhan hak-hak dan kebutuhan korban aksi terorisme. Di masyarakat yang sejahtera, pemberian ganti rugi terhadap korban seperti halnya kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi menjadi hak moral yang perlu dipenuhi dan disegerakan.

Mengenai hak korban terorisme perlu juga dibentuk suatu organisasi perwakilan masyarakat yang dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan korban aksi terorisme. Organisasi ini dapat melakukan peran penting dalam memastikan bahwa hak dan kebutuhan korban telah benar-benar dikomunikasikan dan pihak yang dikomunikasikan sudah memahaminya. Organisasi seperti ini terbentuk untuk mewakili suara para korban aksi terorisme dalam menyampaikan kritik

¹⁸ Wahyudi Iswanto, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Terorisme", *Journal of Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, 2015, hlm. 29.

¹⁹ Rani Hendriana, "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita", *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 30.

²⁰ Kristina Melati Pasaribu & Suhirman, "Keterbatasan Perlindungan Saksi dan Korban

Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif di Indonesia" Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

²¹ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, dalam "Perlindungan terhadap Saksi dan Korban", ISBN 978-979-26-7539-9, 2009, hlm. 47.

dan saran kepada otoritas publik yang berwenang khususnya dalam penanganan terorisme.

Banyaknya korban aksi terorisme yang terlihat masih membutuhkan perhatian khusus baik dari segi moril maupun materil membuat para penggiat kemanusiaan berlomba-lomba untuk memberikan sumbangsuhnya. Para aktivis kampus yang tergabung dalam suatu lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut berkontribusi dalam membantu penanganan korban bom sebagai bentuk pencegahan potensi konflik akibat aksi terorisme. Mereka percaya bahwa peran dan kontribusi dari LSM turut membantu pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan korban aksi terorisme. *Civil Society Against Violent Extremism* (CSAVE) dan *Peace Generation* sebagai LSM yang peneliti jadikan sebagai subjek penelitian karena kegiatannya yang fokus dalam menyuarakan aksi *counter violence extremism*. Kedua lembaga ini sangat aktif melakukan sosialisasi mengenai gerakan perdamaian dalam menghadapi ancaman *violence extremism* yang dilakukan oleh para pelaku teroris.

Fokus kinerja CSAVE terbagi menjadi tiga bidang, diantaranya adalah advokasi dan komunikasi publik, bidang kajian ilmiah, dan bidang pengembangan masyarakat.²² Ketiga bidang tersebut dikembangkan untuk membangun sinergitas dan kolaborasi baik dengan pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai visi CSAVE yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari radikalisme pro-kekerasan. Adapun beberapa misi yang dilakukan CSAVE dalam mencapai tujuan tersebut ialah dengan melakukan kerjasama ke beberapa institusi pemerintahan maupun lembaga masyarakat untuk menumbuhkan inovasi dan praktek yang terbaik dalam memberikan edukasi dan banyak manfaat kepada seluruh masyarakat serta melakukan kajian strategis yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan penangkalan berkembangnya *violence extremism* di masyarakat.

Dalam melaksanakan program-program yang menjadi fokus kinerja CSAVE, lembaga *Peace Generation* juga turut memberikan kontribusinya dalam pencegahan potensi konflik akibat aksi

²² "Profil *Civil Society Against Violent Extremism*", dalam <http://csave.org/id/profil/>, diakses pada 22 September 2019.

terorisme. *Peace Generation* berfokus pada pengembangan dan pelatihan dalam pendidikan perdamaian di kalangan anak-anak dan remaja. Hal ini dikarenakan anak-anak dan remaja merupakan bibit awal penerus generasi selanjutnya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan *Peace Generation* ialah dengan membuat modul perdamaian yang dikreasikan dengan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta dengan mengkampanyekan konten-konten perdamaian di sosial media.²³ Hal ini sesuai dengan apa yang menjadi visi *Peace Generation* yaitu baik anak-anak maupun remaja mampu mempraktikkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, *Peace Generation* selalu berupaya mengajak para pemuda untuk menjadi agen-agen perdamaian di seluruh wilayah Indonesia. Kedua lembaga penggerak perdamaian ini juga berperan dalam membantu pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme yang mungkin belum sempat terpenuhi. Tujuannya ialah untuk membangkitkan kepedulian dan ikatan emosional para korban aksi terorisme. *CSAVE* dan *Peace Generation* berupaya untuk membantu tidak hanya

pada saat peristiwa ledakan, namun juga pasca ledakan. Hal-hal yang dilakukan diantaranya seperti *sharing* sesama korban dengan tujuan saling menguatkan, serta juga memberikan kegiatan penguatan mental atau *trauma healing* kepada para korban aksi terorisme. Selain itu, kedua LSM ini baik *CSAVE* maupun *Peace Generation* juga berupaya memberdayakan para korban agar bisa menjadi *survivor* maupun duta perdamaian.

Pada dasarnya, program kerja yang termuat di *CSAVE* dan *Peace Generation* ini sudah cukup baik untuk dijadikan acuan dalam penanganan korban aksi terorisme. Namun untuk pelaksanaannya, lembaga-lembaga ini masih mengalami beberapa permasalahan. Khususnya di bidang koordinasi, kurangnya sosialisasi dan kerjasama dengan lembaga lain turut membuat peran LSM dalam menangani korban aksi terorisme ini menjadi belum maksimal. Belum ada regulasi yang jelas sehingga perlu ada payung hukum dari pemerintah pusat untuk dapat menetapkan *leading sector* yang jelas sehingga peran dari lembaga-lembaga ini pun bisa lebih terfokus dan tepat sasaran.

²³ Profil *Peace Generation*, dalam <https://peacegen.id/tentang-peace-generation/>, diakses pada 25 September 2019.

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam membentuk dasar regulasi undang-undang masih terlihat belum kuat dalam penanganan korban aksi terorisme. Jika diperhatikan lebih jauh, sebaiknya harus ada pelatihan dan pendidikan yang dilakukan dari pemerintah kepada beberapa lembaga terkait agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya secara lebih optimal, sehingga jika permasalahan ini dapat diatasi dengan baik, potensi konflik tidak akan muncul ke permukaan.

Korban konflik berpotensi juga menjadi pelaku konflik dan dengan demikian juga menjadi sumber dari proses resolusi konflik. Menurut Ichsan Malik masyarakat yang sering menjadi korban selalu tidak berdaya sehingga sepatutnya mereka jugalah yang bisa membantu dirinya sendiri dari jeratan konflik atau pengalaman traumatis. Korban harus bisa berdaya dan memberi inspirasi bagi penyelesaian konflik dengan menggali hal positif apa yang ada di dalam dirinya²⁴.

Menanggapi fenomena tersebut, upaya pencegahan menjadi hal yang sangat mendasar dan penting ditekankan dalam upaya manajemen konflik. Pencegahan konflik harus dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan mendalam sehingga mampu membunuh akar konflik serta menghambat munculnya potensi-potensi konflik ke permukaan. Dengan demikian, seluruh masyarakat perlu diberikan kesadaran akan pentingnya upaya pencegahan potensi konflik, melalui kesadaran tersebut diharapkan seluruh masyarakat bahu-membahu mencegah munculnya konflik sedini mungkin.²⁵ Pencegahan konflik yang mendalam, terstruktur, konsisten, dan aktif merangkul berbagai kalangan masyarakat tersebut nantinya diharapkan mampu menghasilkan upaya pencegahan potensi konflik yang tepat sasaran.²⁶ Hal ini dilakukan agar dapat memutuskan mata rantai pecahnya konflik antar kelompok yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian materi. Pencegahan konflik yang tepat sasaran pada akhirnya dapat menjamin

²⁴ Ichsan Malik, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2017)

²⁵ Imam Malik & Kelompok Belajar Islam, "Peran Civil Society Organization dalam Penanganan Terorisme", dalam [http://csave.org/product/peran-penting-civil-](http://csave.org/product/peran-penting-civil-society-organization-cso-dalam-penanganan-terorisme/)

[society-organization-cso-dalam-penanganan-terorisme/](http://csave.org/product/peran-penting-civil-society-organization-cso-dalam-penanganan-terorisme/), diakses pada 18 September 2019.

²⁶ Gerry Katon Mahendra, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik", dalam <https://kumparan.com/gerry-katon/peran-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-konflik>, diakses pada 13 September 2019.

rasa keamanan dan kenyamanan di masyarakat luas.

Dengan demikian, semangat untuk mencegah munculnya potensi konflik akibat aksi terorisme ini pada tingkatan yang lebih nasional dapat membantu menyadarkan pejabat pemerintahan yang berwenang akan pentingnya menjaga kedaulatan negara khususnya dalam ranah keamanan nasional dari kemungkinan munculnya aksi-aksi terorisme selanjutnya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Bandoro bahwa *violence extremism* sudah mengarah pada aksi terorisme sehingga dapat menjadi faktor pembentuk kebijakan keamanan Indonesia di kemudian hari sebagai suatu strategi *counter violence extremism*²⁷. Dengan berkurangnya intensitas perkembangan *violent extremism* di Indonesia maka akan berdampak juga pada tercapainya tujuan nasional yang meliputi keamanan nasional, kesejahteraan dan keselamatan segenap bangsa, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Muhadjir, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada proses pengambilan informasi atau penemuan makna yang diangkat dalam temuan penelitian²⁸. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi²⁹.

Observasi dalam penelitian ini adalah observasi langsung, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung mengenai Peran Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation* dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme. Peneliti melihat langsung kondisi di lapangan, seperti program kerja Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation*, serta berdiskusi langsung dengan para korban aksi terorisme, khususnya bom JW Marriot dan bom Bali.

²⁷ Bantarto Bandoro, *Indonesia dalam Lingkungan Strategis yang Berubah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014)

²⁸ Muhadjir Aman, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: HIMA, Pendidikan Sejarah UNY, 2007), hlm. 74.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 7.

Peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai Peran Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism (CSAVE)* dan *Peace Generation* dalam Pencegahan Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dan informan pendukung guna memperkuat data. Informan utama yakni Direktur Eksekutif CSAVE; *Co-founder Peace Generation*; Kepala *Peace Education Coordinator Lab*; dan beberapa korban bom pada tahun 2000-2004. Informan pendukung yakni, Kepala Biro Pelayanan dan Bantuan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Kepala Bidang Kewaspadaan Sub Bidang Pemantauan dan Penanganan Konflik Sosial Bakesbangpol DKI Jakarta; Kepala Subdit Penanganan Konflik Sosial Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang dilakukan peneliti, menghasilkan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan lapangan dan foto-foto selama

penelitian terkait dengan fokus penelitian. Dokumen pribadi yang bersifat foto merupakan dokumen sebagai pendukung dalam penelitian. Dokumen resmi berupa jurnal nasional dan jurnal internasional guna mendukung penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut Wirawan yang dilakukan oleh peneliti, untuk memastikan data atau informasi lengkap dan valid serta memiliki reliabilitas yang tinggi.³⁰ Triangulasi data yang dilakukan peneliti untuk menentukan kevalidan dari data yang diperoleh yaitu, membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang dikatakan subjek secara pribadi; membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan ebrbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa dan pemerintahan; dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah, yang meliputi: pengumpulan data (*data*

³⁰ Wirawan, "Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.38.

collection), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion: drawing/verifying*)³¹.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Rangkaian Aksi Terorisme Tahun 2000-2004

Rangkaian aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh para kelompok ekstrimis merupakan salah satu bentuk ancaman nasional yang saat ini meresahkan seluruh masyarakat Indonesia. Modus operasi yang dilakukan pun beraneka ragam, namun yang paling diminati adalah pengeboman dengan cara bom bunuh diri, bom yang dilakukan di beberapa tempat umum, atau bom yang diledakkan di kendaraan. Jika diperhatikan, sasaran pelaku adalah berbagai fasilitas umum seperti rumah ibadah (masjid dan gereja), tempat rekreasi, wilayah perkantoran, dan jalanan umum. Bahan peledak yang mereka gunakan cukup beraneka ragam, dari yang berjenis daya ledak rendah hingga memiliki daya ledak tinggi dan berkekuatan maksimal.

Aksi bom bunuh diri pertama yang terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh

para kelompok ekstrimis yaitu pada bulan Agustus tahun 2000. Bom meledak di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. Kemudian di bulan Desember terjadi ledakan bom pada malam natal di 38 gereja di berbagai daerah. Selanjutnya di tahun 2001 Bom meledak di Atrium Plasa, Senen yang mengakibatkan tiga korban luka.

Tragedi bom selanjutnya ialah Tragedi Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002. Tragedi ini menghasilkan korban dengan skala yang cukup besar. Data yang didapatkan dalam Buku Bali: Bali dan Sekitarnya mencatat sebanyak 202 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.³² Sebagian besar korban bom merupakan turis asing asal Australia dan sisanya adalah warga negara Indonesia yang berada di tiga tempat berbeda yaitu Kantor Konsulat Amerika Serikat, Paddy's Club, dan Sari Club yang terletak di kawasan Kuta.

Belum sampai setahun, muncul lagi aksi bom bunuh diri tepatnya di pada 5 Agustus 2003 yang terjadi di Hotel JW Marriot, Jakarta Selatan. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh pelaku dengan meledakkan bom dari dalam mobil yang

³¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 7.

³² Dayat Suryana, *Bali – Bali dan Sekitarnya*, (Create Space Independent Publishing Platform, 2012), hlm. 17.

berada di luar hotel tersebut. Hermawan Sulistiyo dalam bukunya *Tragedi Bom Marriot : Kisah Para Korban* mencatat terdapat 14 orang tewas termasuk juga pelaku, dan ratusan lainnya luka-luka.³³

Setahun kemudian, Jakarta kembali menjadi sasaran aksi bom bunuh diri, tepatnya di tanggal 9 September 2004. Ledakan bom ini terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Australia. Pelaku menggunakan metode yang sama yaitu dengan meledakkan bom dari dalam mobil. Aksi ini pun menghasilkan 9 orang tewas dan lebih dari 180 orang lainnya luka parah.

Duka kedua kalinya terjadi dirasakan oleh Bali, tepatnya tanggal 1 Oktober 2005. Insiden ini dikenal dengan Bom Bali II yang meledak di daerah Kuta dan Jimbaran. Dalam karyanya *Terorisme Kanan Indonesia*, Ian Montratama mencatat terdapat 23 orang tewas dalam kejadian tersebut.³⁴

Empat tahun kemudian, Hotel JW Marriot kembali menjadi sasaran aksi bom bunuh diri. Kali ini pelaku tidak hanya meledakkan bom di JW Marriot namun juga di Ritz Carlton dengan selisih waktu

hanya 5 menit. Peristiwa ini terjadi pada 17 Juli 2009 dan dikenal dengan Tragedi Marriot II. Tragedi Marriot II menghasilkan 9 orang meninggal dunia dan lebih dari 50 orang lainnya terluka, dicatat oleh Bambang Pranowo dalam bukunya *Orang Jawa Jadi Teroris* (2011).³⁵

Melihat begitu banyaknya korban yang dihasilkan oleh aksi terorisme sudah seharusnya penanganan terhadap para korban menjadi fokus perhatian pemerintah. Sebelumnya, perhatian pemerintah terhadap pemenuhan hak korban belum menjadi isu pokok, mengingat secara yuridis hal tersebut secara spesifik belum diatur. Perhatian yang diberikan baru sebatas pertolongan pertama pada tempat kejadian dan pengobatan. Namun, perlu diakui bahwa saat ini pemerintah sudah lebih serius dalam memperhatikan keberlangsungan para korban aksi terorisme melalui terbentuknya dua lembaga khusus yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Meskipun seperangkat Undang-undang sudah terbentuk, namun pada

³³ Hermawan Sulistiyo, *Tragedi Bom Marriot – Kisah Para Korban*.(Jakarta : Pensil, 2006), hlm.324.

³⁴ Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia – Dinamika dan Penanggulangannya*, (Elex Media Komputindo, 2018), Hlm. 115-210.

³⁵ Bambang Pranowo, *Orang Jawa Jadi Teroris*, (Pustaka Alvabet, 2011), Hlm. 17.

pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal misalnya mengenai kebijakan administrasi hukum yang masih menjadi polemik serta keuangan negara yang belum stabil.

Potensi Konflik Akibat Aksi Terorisme

Aksi terorisme seperti aksi bom bunuh diri membawa dampak negatif bagi korban yang merasakannya. Salah satu dampak dari terorisme adalah banyak menimbulkan korban jiwa. Beberapa aksi terorisme bukan hanya menyebabkan kerusakan material tetapi juga kehilangan anggota keluarga bahkan kehilangan anggota tubuh. Hal ini diperparah oleh beban psikis yang mereka terima dari masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap korban aksi terorisme masih kurang baik. Faktanya korban masih belum mendapatkan pemulihan yang layak dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini dikhawatirkan akan menjadi potensi konflik di masa depan.

Data yang peneliti dapatkan saat melakukan wawancara bersama korban aksi terorisme, mereka menyatakan bahwa respon pemerintah dalam mengatasi permasalahan terorisme khususnya pemenuhan hak korban masih sangat minim. Masih banyak hal-hal yang

luput dari perhatian pemerintah, seperti harus responsif dalam memberikan bantuan medis kepada korban bom. Pemerintah perlu datang dan menyaksikan langsung bagaimana kondisi di lapangan, sehingga dapat memahami sendiri apa-apa saja yang dibutuhkan masyarakat saat kejadian tersebut. Dampak yang terjadi jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan menimbulkan kekecewaan dan kemarahan dari para korban yang mampu berpotensi memunculkan bibit konflik di masa mendatang.

Bentuk kekecewaan dan kemarahan para korban akan kurang responsifnya pemerintah membuat mereka termotivasi untuk membentuk suatu komunitas atau jejaring untuk melakukan aksi yang sama. Tindakan tersebut tidak jadi dilakukan karena mendapat teguran dari salah satu pihak BNPT. Hal ini terjadi karena sampai saat ini para korban belum mendapat biaya kompensasi dari LPSK karena para korban aksi terorisme tahun 2000-2004 adalah korban masa lalu dalam regulasi yang sekarang, dan untuk penanganan terhadap korban masa lalu regulasi masih belum jelas dan masih dalam tahap harmonisasi.

Perilaku marah yang ditunjukkan dari korban secara ekstrim dapat dilihat dari Kisah Bu Nurul (nama samaran) sebagai korban Bom Bali tahun 2002. Pasca terjadinya Bom Bali, Bu Nurul mengalami cacat fisik sehingga membuat anak dan suaminya marah karena tidak mendapat bantuan layanan medis. Mengingat saat itu pelaku tidak dihukum mati, suami Bu Nurul berkeinginan untuk membalas dendam dan bertemu langsung dengan pelaku bagaimanapun caranya. Dia berniat untuk menjual narkoba, sehingga kemudian ditangkap dan masuk penjara, lalu berpeluang untuk membunuh pelaku secara langsung. Namun realitasnya, suami Bu Nurul justru tertangkap dan mati di tempat. Lain lagi dengan anaknya, karena kesulitan mencari pekerjaan, anaknya sempat berpikir untuk belajar merakit bom. Menurutny, ketika dia mampu meledakkan bom kemudian ditangkap dan dimasukkan ke BNPT, dia berpikir akan mendapatkan banyak ilmu lalu saat keluar dia berhasil diberikan modal pekerjaan.

Beberapa kisah di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa memang benar ketika korban merasa frustrasi dan tidak diperhatikan, ini akan menjadi bom waktu yang kapan saja dan dimana saja bisa

meledak, bukan hanya korban langsung, namun juga pada keluarga korban. Hal ini harus bisa dijadikan perhatian, guna mencegah munculnya potensi-potensi konflik akibat aksi terorisme, atau dengan kata lain agar para korban ini tidak berpikiran untuk menjadi pelaku aksi terorisme.

Analisis Potensi Konflik berdasarkan Teori Segitiga Konflik

Aksi teror bom merupakan salah satu bentuk kekerasan struktural menurut teori segitiga kekerasan Galtung. Kekerasan struktural dapat menimbulkan emosi negatif yang tinggi pada diri korban sehingga memicu munculnya dendam yang bisa berakibat pada munculnya bibit-bibit konflik baru. Contohnya, seperti data yang penulis temukan pada wawancara salah satu korban aksi terorisme pada tanggal 19 November 2019. Korban menarasikan pengalamannya bahwa ada salah satu korban yang merasa terabaikan. Kemudian timbul dendam terhadap diri korban yang ingin membalaskan dendam kepada pelaku. Ia berencana membuat satu kejahatan yang memungkinkan ia masuk ke penjara dan mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendam dengan membunuh si pelaku yang telah mencelakakan dirinya. Hal ini

dalam teori Galtung disebut perdamaian negatif (*absence of war or direct or physical violence*).³⁶ Sehingga penanganan dan pemulihan korban sangat penting. Penanganan dan pemulihan korban sangat erat kaitannya dengan munculnya perilaku korban selanjutnya.

Membahas konflik, Galtung mencoba menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yang dikenal dengan segitiga konflik, diantaranya adalah Sikap (A), Perilaku (B), dan Kontradiksi (C).³⁷ Deskripsi mengenai segitiga tersebut, dapat dijelaskan bahwa masing-masing sisi memberikan perspektif yang berbeda. Sikap merupakan suatu persepsi atau pandangan yang muncul dari pikiran pihak-pihak bertikai yang biasanya didominasi oleh emosi negatif sehingga terkadang menimbulkan kesalahan persepsi. Emosi negatif yang sering mempengaruhi sikap, meliputi rasa takut, marah, kecewa, maupun kebencian. Elemen-elemen sikap juga dapat memiliki aspek-aspek tersendiri diantaranya aspek afektif atau perasaan, aspek kognitif atau keyakinan, dan aspek konatif atau kehendak. Pada dasarnya, pemahaman

maupun kesalahpahaman yang muncul bisa ditunjukkan dalam bentuk yang positif ataupun negatif, tergantung dari bagaimana individu tersebut memandang situasi konflik. Ketika muncul perbedaan persepsi atau dengan kata lain terdapat ketidakcocokan antara sikap dan perilaku maka dapat disimpulkan terjadi konflik. Pihak-pihak yang bertikai dalam konflik maupun kekerasan cenderung mengembangkan stereotip yang merendahkan satu sama lain.

Perilaku dimaknai sebagai salah satu komponen motorik yang dapat dilihat dari gerak tangan atau tubuh yang menunjukkan nilai persahabatan atau permusuhan. Tindakan-tindakan pemaksaan seperti serangan yang merusak, atau upaya pengancaman merupakan salah satu dari ciri-ciri perilaku konflik dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan, situasi konflik merupakan rujukan dari kontradiksi. Kontradiksi didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana terjadinya ketidaksesuaian tujuan antar masing-masing pihak yang bertikai atau bisa juga terjadinya ketidaksesuaian antara nilai sosial dan struktur sosial. Kontradiksi sangat ditentukan oleh pihak-


³⁶ Johan Galtung, *Perdamaian atau Konflik Pembangunan dan Konflik Perkembangan dan*

Peradaban, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm. 171.

³⁷ Ibid

pihak yang bertikai, hubungan mereka, dan benturan kepentingan inheren antara mereka yang berhubungan. Oleh karena itu, kontradiksi sangat erat kaitannya dengan sikap dan perilaku. Galtung berpendapat bahwa tiga komponen tersebut harus muncul dalam sebuah konflik. Bagi Galtung, konflik merupakan sebuah proses yang dinamis, dimana struktur, sikap, dan perilaku secara konstan berubah dan saling mempengaruhi.

Berdasarkan teori Segitiga Galtung, peneliti mencoba menggambarkan bagaimana potensi konflik yang muncul sebagai akibat dari aksi terorisme. Korban yang tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah akan menimbulkan persepsi negatif terhadap korban yang bisa menimbulkan bibit- bibit konflik menurut Galtung. Persepsi negative inilah yang kemudian membawa korban terpicu untuk melakukan tindakan serupa. Jika digambarkan dalam sebuah segitiga konflik Galtung, maka terlihat seperti ini :



Gambar 1. Analisis Potensi Konflik berdasarkan Segitiga Konflik Galtung

Sumber: diolah oleh peneliti (2019)

Penulis juga menemukan bahwa motivasi perilaku membalas dendam yang menjadi potensi konflik ini juga disebabkan oleh bertemunya dua stimulant yaitu antara kemarahan dan kekecewaan. Rasa amarah yang besar terhadap para pelaku-pelaku aksi terorisme yang dengan sangat brutal melakukan aksinya tanpa memikirkan dampak negative yang dirasakan bagi masyarakat yang terkena. Juga kekecewaan yang tinggi dari para korban kepada pemerintah yang disebabkan oleh kurang responsifnya dalam memenuhi hak serta kebutuhan korban, membuat tingkat motivasi balas dendam ini semakin tinggi. Ini mampu memicu para korban untuk bertindak di luar nalar. Peneliti mencoba menggambarkan deskripsi tersebut melalui gambar berikut.



Gambar 2. Potensi Konflik yang muncul berdasarkan reaksi psikologis
Sumber: diolah oleh peneliti (2019)

Berdasarkan penjabaran di atas, dibutuhkan peran semua pihak, baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran lembaga non pemerintahan menjadi penting dalam mencegah potensi konflik yang meliputi berbagai aspek baik aspek politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Semua aspek tersebut dapat memberikan gambaran seberapa jauh peran yang dilakukan lembaga non pemerintahan dalam pencegahan kekerasan ekstrim, dan seberapa jauh kontribusinya terhadap kondisi keamanan dan perdamaian di Indonesia.

Peran Lembaga CSAVE dan *Peace Generation* dalam Pencegahan Potensi Konflik

Civil Society Against Violent Extremism (CSAVE) merupakan sebuah perkumpulan yang terdiri dari 19 lembaga yang bergerak di bidang isu penanganan terorisme. Secara administrasi, CSAVE berdiri pada tahun 2016 yang memiliki tiga bidang diantaranya Bidang Advokasi Kebijakan dan Komunikasi Publik, Bidang Kajian Ilmiah, dan Bidang Pengembangan Masyarakat. Terbentuknya CSAVE bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari radikalisme pro-kekerasan. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut disusunlah

beberapa upaya dalam membangun jejaring nasional bagi penanggulangan radikalisme dan terorisme. Upaya-upaya tersebut meliputi; (1) sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, media, dan lembaga masyarakat; (2) menumbuhkan inisiatif inovatif dan praktek terbaik di tingkat local dan nasional; (3) membangun hubungan dengan masyarakat internasional untuk berbagi manfaat dan dampak sebesar-besarnya; dan (4) kajian dan penelitian strategis yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan, dan pengembangan penangkalan radikalisme pro-kekerasan di masyarakat.

Peace Generation adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian. Berfokus pada pengembangan pelatihan perdamaian, media pembelajaran perdamaian, dan kegiatan kampanye, serta aktivasi konten perdamaian. Berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai perdamaian melalui media kreatif. Visi mulia *Peace Generation* ialah mewujudkan Indonesia dimana setiap anak-anak dan para pemuda selaku generasi penerus bangsa dapat belajar dan mempraktikkan nilai-nilai perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Upaya yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut ialah dengan

membekali agen-agen perdamaian dengan melakukan *training Boardgames for Peace* yang mempelajari 12 nilai perdamaian. Modul 12 nilai perdamaian yang disusun oleh *Peace Generation* meliputi menerima diri sendiri, menghapus prasangka, keragaman etnik, perbedaan agama, perbedaan gender, perbedaan status sosial, perbedaan kelompok, merayakan keberagaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan memaafkan.³⁸ Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh CSAVE dan *Peace Generation* peran yang menonjol terlihat pada penanganan dan pemulihan korban diantaranya adalah, melakukan proses integrasi sosial, yaitu membantu proses penerimaan oleh masyarakat. Integrasi sosial yang dilakukan oleh CSAVE dan *Peace Generation* ini tidak hanya sebatas pada korban, bahkan pelaku aksi terorisme juga diarahkan untuk bisa kembali ke masyarakat. CSAVE dan *Peace Generation* melakukan pendampingan sosial kepada para deportan dan keluarga mantan teroris dan membekali mereka dengan keterampilan, diberi pendampingan agar mereka bisa survive. Anak-anak diberikan edukasi, keterampilan untuk usaha. Peran

CSAVE dan *Peace Generation* juga berfokus pada pencegahan, perlindungan, pemulihan, penindakan, deradikalisasi, kesiapsiagaan nasional, dan kerjasama internasional. Untuk mendukung penanganan dan pemulihan korban agar lebih optimal, maka CSAVE dan *Peace Generation* juga turut mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang terorisme agar lebih memperhatikan aspek penanganan korban terorisme.

Berdasarkan dari data penelitian yang penulis lakukan, ditemukan fakta bahwa CSAVE dan *Peace Generation* berperan aktif dalam penanganan dan pemulihan korban aksi terorisme. Kedua lembaga ini secara aktif mengisi peran pemerintah yang kurang optimal dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban aksi terorisme. Bahkan pada prosesnya, CSAVE dan *Peace Generation* mengajak pemerintah dan juga lembaga non pemerintah lainnya untuk lebih memperhatikan korban aksi terorisme.

Dampak dari peran-peran yang dilakukan CSAVE dan *Peace Generation* ini akan bermuara pada proses penguatan perdamaian. Para korban yang selama ini masih kurang di perhatikan merupakan

³⁸ I Putu Ayub Darmawan, "Pendidikan Perdamaian dengan 12 Nilai Perdamaian",

Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual, Vol. 2, No. 1, 2019, HLM. 55-71.

aspek yang berpengaruh yang harus dilakukan penanganan dan pemulihan. Agar mereka tidak merasa kehidupan mereka tidak bermartabat dan menjadi dendam kepada pelaku aksi terorisme, sehingga mereka berkeinginan untuk melakukan kejahatan yang serupa, bahkan dampak yang terburuk adalah mereka rentan untuk dimanipulasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi terorisme. Sehingga mata rantai untuk kejahatan terorisme ini tidak bisa di putus dengan melakukan pencegahan saja, tetapi juga butuh dikolaborasikan dengan penanganan dan pemulihan korban.

Mewujudkan *positive peace* akan lebih mudah dicapai apabila berhasil melakukan proses rekonsiliasi yang tepat terhadap korban aksi terorisme. Penanganan korban terorisme menjadi sangat penting, karena dapat menimbulkan potensi konflik kekerasan selanjutnya di kemudian hari. Sejauh ini, yang dilakukan pemerintah baru sebatas *negative peace*, dimana fokusnya terletak pada penghentian dan penindakan aksi-aksi terorisme yang terjadi di masyarakat, namun penanganan dan pemulihan

korban aksi terorisme ini masih belum diberikan perhatian yang berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu korban (42) bahwa bantuan pemerintah hanya diberikan saat ia masih dirawat di Rumah sakit selama empat bulan, selebihnya sudah tidak ada kontrol lagi. Sementara secara medis, korban masih memerlukan layanan medis selama kurnag lebih dua tahun untuk menyembuhkan luka bakar yang ada hampir di sekujur tubuhnya. Kekecewaan dan kemarahan para korban aksi terorisme sudah seharusnya diminamisir dengan memberikan pelayanan dan penanganan yang optimal guna mengikis munculnya potensi konflik yang juga dapat berdampak langsung pada *positif peace*. Galtung mengatakan bahwa untuk mencapai perdamaian yang positif (*positif peace*) maka diperlukan upaya *peacebuilding*.³⁹ Salah satu langkah yang dilakukan dalam *peacebuilding* ialah dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi merupakan upaya untuk mewujudkan reintegrasi pada pihak-pihak yang berkonflik sehingga terciptanya stabilitas perdamaian.⁴⁰

³⁹ Johan Galtung, *Perdamaian atau Konflik Pembangunan dan Konflik Perkembangan dan Peradaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), Hlm. 169.

⁴⁰ Y. Bar-Siman-Tov, *From Conflict to resolution to Reconciliation* (New York: Oxford University Press, 2004), hlm.11-38.

Transformasi Korban Konflik

Doorn mengatakan bahwa dalam rekonsiliasi sebaiknya jangan didahului dengan *forgiveness*. Hal ini dikarenakan bahwa yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah perasaan menghargai diri atau menerima diri (*self-worth*) dan menerima atau menghargai adanya kelompok lain.⁴¹ Dengan cara ini dapat membantu korban dalam memulai sebuah proses untuk membangun hubungan yang lebih baru. Korban seharusnya dapat menghargai diri sendiri serta memiliki keyakinan baru bahwa setiap orang bisa berubah. Yang pada awalnya menjadi pelaku dan telah banyak melakukan tindakan kekerasan, suatu saat bisa berubah menjadi mitra.

Proses rekonsiliasi juga bisa diperkuat dengan memberikan trauma healing. Ichsan Malik juga mengatakan, bahwa healing atau pemulihan merupakan proses yang penting dimana korban diberikan penguatan kembali setelah terjadinya peristiwa traumatis atau konflik kekerasan sehingga mampu kembali berfungsi secara optimal, mampu menghadapi permasalahan, dan mampu menjadi masyarakat yang

produktif dan berdaya.⁴² Inilah yang dilakukan oleh CSAVE dan *Peace Generation* yang dalam kegiatan mereka mencoba melibatkan dan memberdayakan para korban aksi terorisme sebagai upaya *healing* mereka dan sekaligus menjadi pembelajaran atau *role model* bagi masyarakat ketika mengalami pengalaman traumatis.

Rekonsiliasi yang berhasil ialah rekonsiliasi yang mampu membawa korban aksi terorisme tidak hanya *survive* dalam kondisi dan pengalaman traumatis yang menyimpannya, namun harus mampu juga dalam memimpin atau menjadi *leader* bagi rekan-rekan lainnya. ketika korban sudah bertransformasi menjadi *leader*, maka ia harus bisa memberikan jaminan bahwa korban lainnya tidak akan menderita atau kesusahan lagi.

Dalam mengidentifikasi korban aksi terorisme, harus mampu mengenali keadaan korban. Ada korban-korban aksi terorisme yang mampu bertransformasi dari *victim* menjadi *leader*. Ada juga korban-korban yang berhasil *survive* bertahan dari peristiwa traumatis yang menimpa dirinya. Inilah yang membuat ia layak disebut *survivor* yang berbeda dari

⁴¹ N. Doorn, "Forgiveness and Reconciliation in Transitional Justice Practices", *Journal Ethical Perspective*, Vol. 15, No. 3, 2008, hlm. 381-398.


⁴² Malik, Ichsan, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008)

korban secara umum memiliki konotasi bahwa orang tersebut tidak berdaya dan tidak memiliki kemampuan bertahan hidup, dengan kata lain pasif. Ketika korban sudah bertransformasi menjadi *leader*, maka ia harus bisa memberikan jaminan bahwa korban lainnya tidak akan menderita atau kesusahan lagi.

Leader akan berupaya untuk mengembalikan hak korban, dengan kata lain tidak ada satupun korban yang boleh kehilangan haknya untuk mendapatkan keadilan. Hal ini persis seperti apa yang dilakukan oleh salah satu korban aksi terorisme, ia berhasil menjadi *leader* bagi teman-teman lainnya dan membantu menyalurkan apa yang menjadi kebutuhan mereka.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa korban berhasil menggali sisi positif dari permasalahan yang dihadapi. Korban sudah tidak terjebak dalam emosi negative yang mendominasi yang memungkinkan korban terpicu untuk melakukan tindakan kekerasan yang sama seperti yang dilakukan para pelaku aksi terorisme. Korban mampu menemukan pelajaran yang berharga dari apa yang telah dialaminya, dan yang lebih hebatnya lagi, korban sudah mampu berpikir visioner, dimana korban mampu

melihat ke depan dan berharap semoga tidak ada lagi individu lain yang merasakan hal yang sama seperti apa yang korban rasakan. Jika diproyeksikan dalam bentuk gambar, maka akan terlihat seperti di bawah ini:



Gambar 3. Transformasi Korban Konflik
Sumber: diolah oleh peneliti (2019)

Sesungguhnya ini adalah proses rekonsiliasi yang berhasil dan bisa menjadi contoh bagi individu yang lain. Sehingga ketika rekonsiliasi tercapai dengan sukses, maka *positif peace* pun akan tercipta. Masyarakat merasa aman dan nyaman menjalankan aktivitas sehari-harinya tanpa diselimuti rasa kegelisahan. Dengan demikian, tujuan nasional Indonesia pun tercapai, yaitu keamanan nasional, keselamatan segenap bangsa, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data-data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, kesimpulan yang dapat diambil

dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penanganan terhadap korban aksi terorisme. Apabila hal tersebut tidak diatasi secepatnya maka akan muncul potensi konflik yang disebabkan oleh kemarahan akibat pengabaian yang dirasakan oleh korban aksi terorisme. Berdasarkan teori segitiga konflik Galtung, potensi konflik berawal dari tidak terpenuhinya hak dan kebutuhan para korban, sehingga muncul emosi negatif seperti marah yang membuat korban termotivasi untuk melakukan tindakan balas dendam. Perilaku balas dendam ini juga bisa distimulasi dari besarnya kekecewaan yang dirasakan oleh para korban terhadap respon pemerintah yang kurang responsif dalam memperhatikan kebutuhan korban, sehingga potensi konflik terburuknya adalah korban bisa bertransformasi menjadi pelaku konflik.

Kurang optimalnya pemerintah dalam penanganan korban aksi terorisme membuat Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation* berupaya untuk mengisi peran yang selama ini bolong. Peran kedua lembaga ini berfokus pada pemulihan dan pemberdayaan korban, serta rekonsiliasi. Mereka pun juga berhasil bertindak sebagai katalisator dalam proses integrasi

para korban dan masyarakat. Beberapa korban berhasil ditangani, bukan hanya sukses menjadi *survivor* namun juga berhasil menjadi *leader* dengan mengakomodir para korban aksi terorisme lainnya. Para korban berbagi pengalaman kepada masyarakat luas dan ini berhasil membawa mereka dikenal menjadi duta perdamaian.

Urgensi terhadap penanganan dan pemenuhan hak korban aksi terorisme sudah selayaknya menjadi fokus perhatian oleh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa rekomendasi yang peneliti sarankan dalam penelitian ini. Pertama, rekomendasi bagi pemerintah, seharusnya dapat mengkolaborasi pencegahan terorisme dengan melakukan pencegahan secara langsung dan dengan memenuhi hak korban aksi terorisme. Sehingga bibit-bibit konflik di masa depan dapat dihindarkan. Hak-hak korban aksi terorisme sebenarnya telah dijamin dalam konstitusi yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun pada prosesnya, pemenuhan hak korban terbentur birokrasi yang kaku dan juga berbelit-belit, sehingga menyebabkan pemenuhan hak korban oleh pemerintah masih belum optimal. Atas dasar

tersebut, pemerintah dituntut untuk membenahi birokrasi yang ada saat ini. Pemerintah perlu melakukan pendataan secara komprehensif terkait data-data para korban aksi terorisme sampai saat ini sehingga memudahkan proses pemenuhan hak dan kebutuhan para korban. Pemerintah juga bisa mengoptimalkan kinerja badan-badan yang khusus menangani korban yang bekerjasama dengan jaringan akar rumput seperti Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation*. Dengan sinergitas dan integritas tersebut, penanganan korban aksi terorisme diharapkan bisa lebih optimal dan dampak lebih lanjutnya adalah korban tidak berpeluang menyimpan rasa dendam pada pelaku aksi terorisme. Kesuksesan rekonsiliasi antara korban dan pelaku aksi terorisme bisa memutus rantai aksi-aksi terorisme yang semakin marak di Indonesia saat ini.

Kedua, rekomendasi bagi Lembaga *Civil Society Against Violent Extremism* dan *Peace Generation* yang selama ini bergerak dalam bidang penanganan dan pemulihan korban untuk ke depan agar lebih optimal lagi dalam melakukan koordinasi bersama pemerintah beserta lembaga lainnya, sehingga penanganan korban bisa bertahap dan berkelanjutan

dalam penanganannya sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Hal yang masih perlu diperhatikan lagi adalah proses integrasi korban di lingkungan masyarakat, dimana masih kurang baiknya penerimaan masyarakat selama ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Aman, Muhadjir. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: HIMA Pendidikan Sejarah UNY.
- Bar-Siman-Tov, Y. (2004). *From Conflict to Resolution to Reconciliation*. New York: Oxford University Press, 11-38.
- Galtung, Johan. (1996). *Perdamaian atau Konflik, Pembangunan dan Konflik, Perkembangan dan Peradaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Golose, P.R. (2014). *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Kementerian Pertahanan. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Malik, Ichsan. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Montratama, Ian. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia – Dinamika dan Penanggulangannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Pranowo, Bambang. (2011). *Orang Jawa jadi Teroris*. Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Sulistiyo, Hermawan. (2006). *Tragedi Bom Marriot: Kisah Para Korban*. Jakarta: Pencil.
- Suryana, Dayat. (2012). *Bali – Bali dan Sekitarnya*. Create Space Independent Publishing Platform.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hendriana, R. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata dan Realita. *Jurnal Kosmik Hukum*. Volume 16. Nomor 1. Halaman 30.
- Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Hak Korban Terorisme. *Journal of Lex Crimen*. Volume 4, Nomor 1. Halaman 29.
- Lanza, M.L. (2009). Victims of International Terrorism. *Journal of Mental Health Nursing*. Volume 8. Nomor 2. Halaman 95-107.
- Oods, K.L. & Wiegler, T.C. (1986). Terrorist and Victim: Psychiatric and Physiological Approaches from a Social Science Perspective. *Journal Terrorism*. Volume 8. Nomor 1. Halaman 18.

Jurnal

- Albrecht, H.J. & Kilchling, M. (2007). Victim of Terrorism Policies: Should Victim of Terroris be Treated Differently?. *European Journal on Criminal Policy and Research*. Volume 13. Nomor 1-2. Halaman 49.
- Darmadi, A.A, N,O,Y & Yoga, I.N.D. (2019) Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme oleh Dinas Kesehatan Kota Denpasar dan Kejaksaan Negeri Denpasar. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Volume 41. Nomor 2. Halaman 53.
- Darmawan, I.P.A. (2019). Pendidikan Perdamaian dengan 12 Nilai Perdamaian. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*. Volume 2. Nomor 1. Halaman 55-71.
- Doorn, N. (2008). Forgiveness and Reconciliation in Transitional Justice Practices. *Journal Ethical Perspective*. Volume 15. Nomor 3, Halaman 381-198.
- Pasaribu, K.M. & Suhirman. (2018) Keterbatasan Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Prajarto, Nunung. (2004). Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 8. Nomor 1, Halaman 44.

Website

- Mahendra, G.K. “Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah Konflik”, dalam <https://kumparan.com/gerrykaton/peran-pemerintah-daerah-dalam-mencegah-konflik>, diakses pada 13 September 2019.
- Malik, Imam. & Kelompok Belajar Islam, “Peran Civil Society Organization dalam Penanganan Terorisme”, dalam <http://csave.org/product/peran-penting-civil-society-organization->

cso-dalam-penanganan-terorisme/, diakses pada 18 September 2019.

Sonjaya, Aeps. "Data dan Kasus Terorisme Peledakan Kasus Bom Thamrin" dalam <http://repository.unpas.ac.id/28118/6/11.BAB%20III.pdf>, diakses pada 15 Agustus 2019.

Yusmadi, "Ini Rentetan Teror Bom di Indonesia Sejak Tahun 2000", dalam <https://aceh.tribunnews.com/2016/01/15/ini-rentetan-teror-bom-di-indonesia-sejak-tahun-2000>, diakses pada 30 Agustus 2019.

Laporan

Kedeputan Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2018). Strategi dan Pedoman Pelaksanaan Program Counter Violent Extremism (CVE) dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia: Membangun Masa Depan Indonesia Tanpa Kekerasan dan Toleran. Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Halaman 5.

Universitas Indonesia. (2015). Data Serangan Terorisme di Indonesia.

Kajian Pusat Studi Terorisme dan Konflik Sosial.

Universitas Udayana dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. (2016). Laporan Hasil Penelitian Pemulihan Korban Tindak Pidana Terorisme.

Komnas Perempuan dan Program Studi Kajian Gender Universitas Indonesia. (2017). Seksualitas, Viktimisasi, dan Penghapusan Kekerasan Seksual. Prosiding Konferensi III bulan Oktober.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2009). Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. ISBN 978-979-26-7539-9, 2009, hlm. 47.